



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 026 /KMA/SK/I/2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIDANG PEMBAHARUAN RUU
PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA MILITER MAHKAMAH AGUNG RI**

Membaca

- a. Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer di Bandung tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2009 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88/KMA/SK/X/2009 tanggal 5 November 2009.
- b. Bahwa Pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer di DPR diperkirakan akan dilaksanakan dalam tahun 2011, oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan dengan Supervisi Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu mengambil inisiatif untuk menyusun Naskah Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer yang baru sesuai Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2009.
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas penyempurnaan Naskah Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer di atas.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Memutuskan.....

l

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Bidang Pembaharuan RUU Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja RUU Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer bertugas :
1. Merumuskan dan menyempurnakan substansi-substansi yang telah dibahas pada Rapat Pembahasan tanggal 9 dan 11 Desember 2009 terutama tentang batasan rumusan tindak pidana militer dengan mendasari dari fungsi hukum militer itu sendiri.
 2. Mengusulkan dan merumuskan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer yang baru dengan mengakomodir ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang tentang Peradilan lainnya disesuaikan dengan kepentingan pertahanan, sebagai konsekuensi satu atap.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan Kegiatan Pokja Pembaharuan RUU Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer bertanggung jawab kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Pokja Pembaharuan RUU Peradilan Militer dan Tata Usaha Militer tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Mahkamah Agung RI;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 28 Januari 2010



KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PEMBAHARUAN RUU PERADILAN MILITER dan TATA USAHA MILITER
MAHKAMAH AGUNG RI**

No.	NAMA	JABATAN/ KEDINASAN	JABATAN DALAM POKJA
1.	H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.	TUADA ULDILMIL MA-RI	Penanggungjawab
2.	Timur P. Manurung, SH. MM.	Hakim Agung	Ketua I
3.	Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.	Hakim Agung	Nara Sumber/Ketua II
4.	Prof. DR. H. Muchsin, SH.	Hakim Agung	Nara Sumber
5.	Laksda TNI Henry Willem, SH.MH.	Kababinkum	Nara Sumber
6.	Mayjen (Purn) Iskandar Kamil, SH.	Mantan Tuada Pidsus	Nara Sumber
7.	Mayjen (Purn) German Hoediarto, SH.	Mantan Tuada Uldilmil	Nara Sumber
8.	Laksda (Purn) Soedarno, SH.MH.	Mantan Hakim Agung	Nara Sumber
9.	Brigjen Heru Cahyono, SH.MH.	Orjen TNI	Nara Sumber
10.	Laksda (Purn) Niken Tarigan, SH.MH.	Mantan Kadilmiltama	Nara Sumber
11.	A. Wahid, SH. MH.	Dirjen Perundang-undangan DEPHUMHAM	Nara Sumber
12.	Dr. Wicipto Setiadi, SH.MH.	Direktorat DEPHUMHAM	Nara Sumber
13.	Fachrudin, SH.MH.	Kepala Biro Hukum Dephankam	Nara Sumber
14.	Mayjen (Purn) FX.Sukiman, SH.	Mantan Kababinkum TNI	Nara Sumber
15.	Mayjen (Purn) M. Panjaitan, SH.MH.	Mantan Kadilmiltama	Nara Sumber
16.	Hj. Reflinar Nurman, SH. M.Hum.	Panitera Muda Pidana Militer	Sekretaris
17.	Dwi Tomo, SH. M.Hum	Askor Tim H	Wakil Sekretaris
18.	Sonson Basar, SH.	Dirjen Badilmiltun	Anggota
19.	H. Sarehwiyono, SH. MH.	Panitera MA-RI	Anggota
20.	Brigjen Burhan Dahlan, SH. MH.	Kadilmiltama	Anggota
21.	Brigjen (Purn) Haryanto, SH. MH.		Anggota
22.	H. Sarman Mulyana, SH.	Direktur Pemb. Tenaga Teknis & Adm Perad. Militer Dirjen Badilmiltun	Anggota
23.	Kol. Laut (KH) A.R. Tampubolon, SH. MH.	Kadilmilti II Jakarta	Anggota



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.